



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

DAN

UD. ZADA JAYA

NOMOR: 90 / BRSDM/KKP/PKS/XII/2022
NOMOR: 001.1.2022-SR6/XII/2022....

TENTANG

KERJASAMA DIBIDANG PENANGKAPAN, PENGOLAHAN PERIKANAN DAN PENYERAPAN LULUSAN

Pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (9-12 -2022), bertempat di Sorong yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUHAMAD ALI ULAT
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong,
98401, Papua Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Kota Sorong selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. Nama : GUNAWAN WIBISONO
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Raya Mandala, Kel. Mandala, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD. Zada Jaya, yang berkedudukan di Jl. Raya Mandala, Kel. Mandala, Kec. Merauke, Kab. Merauke, Prov. Papua selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** Perusahaan ini bergerak dalam bidang penangkapan, dan pengolahan perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi Taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong di bidang usaha dan produksi Kelautan dan Perikanan;
- b. Dapat memberikan kesempatan bagi lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk memanfaatkan ilmu dan keterampilannya di perusahaan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan, dan pengolahan perikanan;
- c. Meningkatkan hubungan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi Taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan bagi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
- c. Penyerapan lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong di UD. Zada Jaya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
2. Untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya;

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
2. Menyediakan fasilitas pendukung pendidikan bagi taruna/i Politeknik KP Sorong;
3. Penyerapan lulusan dan alumni **PIHAK KESATU** yang terkait dalam pengambilan data serta tenaga teknis bidang pengolahan, penangkapan dan permesinan kapal perikanan oleh **PIHAK KEDUA**;
4. Memfasilitasi kegiatan tri dharma perguruan Tinggi **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**, khususnya dalam bidang riset, Praktik Kerja Lapang (PKL);
5. **PIHAK KESATU** memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal penangkapan dan penanganan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala setiap tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dilarang memberikan sebagian dan/atau keseluruhan data yang diperoleh dari kegiatan bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

1. Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pihak tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Ayat (4) Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (4) Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tersebut tidak ada penolakan dari pihak yang diberitahu, maka pihak itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.

8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
9. Jika pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh pihak yang diberitahu, maka pihak yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh pihak yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 9 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya satu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**

Pasal 11 KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

a. **PIHAK KESATU**

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jalan Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Sorong –
Papua Barat
Email : poltekmpsorong@kkp.go.id
Telepon : (0951) 3100182

b. **PIHAK KEDUA**

UD. Zada Jaya
Alamat : Jl. Raya Mandala, Kel. Mandala, Kec. Merauke, Kab.
Merauke, Prov. Papua
Email : danpoltar3235@gmail.com
Telepon : 0811484678

2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu **PIHAK** maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



(Muhamad Ali Ulat)

PIHAK KEDUA



(Gunawan Wibisno)

LAMPIRAN RENCANA KEGIATAN KERJA SAMA
ANTARA UD. ZADA JAYA DAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
 Nomor: 20/BRSPM/XK/P/PIKS/XII/2022
 Nomor: : 2014-ZPJ-SR6/XII/2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan				Output	Penanggung Jawab	Bentuk Input PARA PIHAK	
		2022	2023	2024	2025	2026		PIHAK KEDUA	PIHAK KEDUA
1.	Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur UD. Zada Jaya dan Direktur Politeknik KP Sorong	Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi bersama PIHAK KESATU
2.	Pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan bimbingan teknis, lokakarya, dan seminar bidang perikanan, PKL	✓	✓	✓	✓	✓	Direktur UD. Zada Jaya dan Direktur Politeknik KP Sorong	Menyiapkan tenaga pengajar atau dosen untuk menjadi narasumber; Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan, Pemantauan dan Evaluasi	Menyiapkan daftar taruna/i sebagai peserta
3.	Penyerapan lulusan dan alumni	✓	✓	✓	✓	✓	Tenaga kerja terampil	Memberikan list nama taruna/i yang kompeten	Pelatihan taruna/i dan menyerap lulusan

PIHAK KEDUA




(Gunawan Phipisono)

(Muhammad Ali Ulat)